

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka penulis melihat sengketa yang bermula dari terbitnya Undang-Undang di Amerika Serikat (AS) yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi perokok anak muda sebagaimana tertuang dalam “Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act” yang diundangkan pada bulan Juni 2009 dan mulai berlaku bulan September 2009.

Sengketa larangan peredaran rokok kretek Indonesia di Amerika Serikat sebagai akibat pemberlakuan FSPTCA ini yang telah penulis lakukan, maka penulis melihat penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal rokok kretek. Indonesia juga melakukan negosiasi atau perundingan dengan Amerika Serikat di WTO. Penulis juga menemukan bahwa Panel ataupun *Appellate Body* WTO banyak menggunakan interpretasi dan penafsiran dalam menganalisa sengketa-sengketa WTO, khususnya sengketa larangan peredaran rokok kretek Indonesia ini, seperti misalnya terkait istilah “*like products*”.

Pemerintah Indonesia menganggap peraturan tersebut telah melanggar ketentuan WTO karena secara diskriminatif mengecualikan rokok mentol dari larangan penjualan rokok beraroma di Amerika Serikat, namun memasukkan rokok kretek di dalam ketentuan tersebut. Padahal rokok kretek dan rokok mentol adalah “*like products*” sesuai Pasal 2.1 Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement). Sebagai informasi, sekitar 99 persen rokok kretek yang dijual di pasar AS diimpor dari Indonesia. Sebaliknya, hampir seluruh rokok mentol yang dijual di AS adalah hasil produksi domestik Amerika Serikat sendiri. Oleh karena itu, larangan atas impor rokok kretek tersebut merupakan bentuk perlakuan yang diskriminatif dan *less favorable* dibandingkan produk rokok mentol.

Pemerintah RI membawa AS ke DSB WTO merupakan masalah prinsip, karena telah terjadi diskriminasi dimana pengecualian terhadap mentol yang juga adalah rokok beraroma (*flavoured*) di dalam UU sementara kretek yang beraroma cengkeh dilarang. Oleh karena itu, demi kepentingan nasional, Indonesia membawa masalah ini ke DSB WTO.

Dalam kasus sengketa rokok kretek, Indonesia menang baik di tingkat panel maupun banding, ini merupakan keberhasilan diplomasi perdagangan kita. Kemenangan ini penting tidak hanya bagi Indonesia, tetapi semua negara dalam hal menghargai hasil keputusan WTO.

Setiap negara anggota WTO berkewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap produk sejenis baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor negara anggota WTO lainnya. Panel WTO menemukan bahwa kebijakan AS tersebut tidak sesuai dengan ketentuan WTO karena rokok kretek dan rokok mentol adalah produk sejenis (like products) dan keduanya memiliki daya tarik yang sama bagi kaum muda. Menurut WTO, kebijakan yang membedakan perlakuan terhadap dua produk sejenis merupakan tindakan yang tidak adil.

Indonesia mengeluarkan banyak gugatan terhadap Amerika Serikat dan bertindak tegas dalam mengatur perjanjian-perjanjian perdagangan dengan Negara-negara anggota di WTO dan lebih ditingkatkan lagi diplomatiknya terhadap Amerika Serikat. Dan bagi WTO, khususnya Settlement Body WTO, agar membuat adendum yang berisikan interpretasi terhadap istilah-istilah yang membutuhkan penafsiran lebih jauh ataupun membuat pedoman bagi panel atau Appellate Body dalam melakukan penafsiran ini.

Hal ini berguna agar seluruh Negara Anggota yang terikat dengan perjanjian ini dapat mengerti secara baik maksud istilah-istilah yang terdapat dalam perjanjian tersebut, sehingga perjanjian tersebut bias berlaku secara efektif, sekaligus menjamin kepastian aturan-aturan bagi Panel, Appellate Body, dan para pihak dalam penyelesaian sengketa.